



BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI  
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 36);
9. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 50);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DSPMD adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut BPKA adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara.
7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

#### Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian;
- b. pembagian;
- c. penyaluran; dan
- d. penggunaan ADD.

## **BAB II PENGALOKASIAN**

### Pasal 3

- (1) ADD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp151.744.101.000 (Seratus Lima Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Satu Ribu Rupiah).
- (3) Penetapan ADD setiap desa di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III PEMBAGIAN**

### Pasal 4

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibagi untuk setiap Desa di Kabupaten dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

### Pasal 5

ADD dialokasikan berdasarkan ketentuan :

- a. ADD Minimum yang besarnya ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD yang dibagi sama besar untuk semua desa; dan
- b. ADD Proporsional yang besarnya ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD yang dibagi ke semua desa berdasarkan nilai bobot desa.

### Pasal 6

Penghitungan ADD Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (ADD_{kab} - AD_{kab})$$

Keterangan :

- W = ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk desa kabupaten
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
- Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis kabupaten terhadap total Indeks Kesulitan Geografis kabupaten yang memiliki Desa
- ADD kab = pagu ADD kabupaten

AD kab = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

#### Pasal 7

Angka bobot untuk variable ADD terdiri dari :

- a. jumlah penduduk sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- b. angka kemiskinan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- c. luas wilayah sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- d. indeks kesulitan geografis sebesar 30% (tiga puluh persen).

### **BAB IV PENYALURAN**

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap yaitu :
  - a. gaji dan tunjangan kepala desa, sekertaris desa, perangkat desa, tunjangan BPD dan unsur staf pemerintah desa di salurkan pada setiap bulan sesuai tahun anggaran berjalan;
  - b. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) di luar gaji dan tunjangan disalurkan paling lambat bulan Juni; dan
  - c. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) di luar gaji dan tunjangan disalurkan paling lambat bulan Desember.
- (3) Penyaluran ADD berupa Gaji dan Tunjangan dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun 2023 yang sudah di evaluasi oleh Camat dan diverifikasi kecamatan;
  - b. Kepala Desa menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Sekertaris Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Sesuai dengan peraturan dan perundang udangan yang berlaku; dan
  - c. rekening penerima gaji dan tunjangan sesuai dengan nama penerima Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) tahun sebelumnya;
  - b. laporan pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran sebelumnya yang di sampaikan kepada Bupati melalui Camat;
  - c. laporan Pertanggungjawaban Sisa Lebih Anggaran Pada Tahun Sebelumnya yang telah di anggarkan pada Tahun Anggaran 2023 di sampaikan kepada Bupati melalui Camat; dan
  - d. dokumentasi kegiatan ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. laporan pertanggungjawaban ADD Desa tahap I di sampaikan kepada Bupati melalui Camat;
  - b. laporan realisasi semester I tahun berjalan; dan
  - c. dokumentasi kegiatan tahap I 60% (enam puluh persen).

- (6) Laporan pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diharuskan untuk diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan.
- (7) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Kepala BPKA Kabupaten Barito Utara yang disampaikan melalui Kepala DSPMD cq. Bidang Pembinaan, Pemerintahan Lembaga Desa dan Permusyawaratan Desa.
- (8) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala DSPMD membuat surat pengantar kepada Kepala BPKA untuk menyalurkan ADD dari Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

#### Pasal 9

Rekening Kas Desa yang dipergunakan untuk ADD adalah rekening yang telah dibuka atas nama desa dan pemegang rekening atas nama Kepala Desa dan bendaharawan desa yang menjabat.

### **BAB V PENGUNAAN ADD**

#### Pasal 10

ADD dipergunakan untuk :

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa;
- b. tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa;
- c. tunjangan badan permusyawaratan desa;
- d. penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. pelaksanaan pembangunan desa;
- f. pembinaan masyarakat desa;
- g. pemberdayaan masyarakat desa;
- h. tunjangan jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa sebesar 1% (satu persen) bersumber dari penghasilan tetap;
- i. tunjangan jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian, dan Jaminan hari Tua bagi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan unsur staf desa bersumber dari operasional Pemerintah Desa sebesar 6,24% (enam koma dua puluh empat persen) dari nilai upah.
- j. percepatan penetapan dan penegasan batas desa meliputi pemetaan, pengumpulan data fisik dan yuridis serta patok batas desa.

#### Pasal 11

Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dalam ketentuan:
  - a. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
    1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
    2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
  - b. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja untuk mendanai :

1. penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
  2. pelaksanaan pembangunan Desa;
  3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
  4. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.
- (3) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepada Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 13

- (1) Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 2 dipergunakan untuk belanja :
- a. alat tulis kantor;
  - b. cetak/penggandaan/penjilidan;
  - c. perjalanan dinas;
  - d. baju dinas dan atributnya;
  - e. makan dan minum rapat, tamu, kegiatan dan gotong royong;
  - f. biaya musyawarah desa;
  - g. honorarium staf Badan Permusyawaratan Desa;
  - h. peralatan kebersihan kantor;
  - i. bahan bakar minyak untuk sarana transportasi dinas desa;
  - j. pembayaran listrik, air dan jaringan internet/telepon kantor;
  - k. bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
  - l. benda pos; dan
  - m. tunjangan jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian, dan Jaminan hari Tua bagi Badan Permusyawaratan Desa bersumber dari tunjangan.
- (2) Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh jumlah keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) orang, sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
  - b. jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) orang, sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah); atau
  - c. jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) orang Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).

#### Pasal 14

Pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi :

- a. rehab/pembangunan sarana dan prasarana desa;
- b. rehab/pembangunan sarana pendidikan seperti Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak, Pendidikan Agama, Keluarga Berencana;
- c. rehab/pembangunan sarana kesehatan seperti Pos Pelayanan Terpadu Lansia, Pos Pelayanan Terpadu Balita, Pondok Bersalin Desa;
- d. rehab/pembangunan sarana seni budaya;
- e. rehab/pembangunan sarana olahraga;
- f. rehab/pembangunan sarana kepemudaan dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
- g. rehab/pembangunan sarana produksi pertanian;
- h. rehab/pembangunan sarana perhubungan;
- i. rehab/pembangunan sarana sumber daya alam dan energi;
- j. rehab/pembangunan sarana pariwisata;
- k. rehab/pembangunan sarana pelestarian lingkungan hidup; dan
- l. rehab/pembangunan sarana sosial kemasyarakatan.

#### Pasal 15

Pembinaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan organisasi dan sumber daya manusia berupa dana operasional meliputi Belanja Barang dan Belanja Jasa untuk kegiatan :

- a. pembinaan organisasi pemuda;
- b. pembinaan organisasi perempuan;
- c. pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan;
- d. pembinaan organisasi kebudayaan;
- e. pembinaan bidang pendidikan;
- f. pembinaan bidang kesehatan dan keluarga berencana;
- g. pembinaan bidang keagamaan;
- h. pembinaan kelembagaan; dan
- i. pembinaan bidang ekonomi.

#### Pasal 16

Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g bertujuan mengembangkan kemampuan dan keterampilan masyarakat meliputi :

- a. pelatihan kerja/usaha bagi pemuda;
- b. pelatihan bagi kelompok usaha dan kelompok tani;
- c. pelatihan keterampilan kepada perempuan;
- d. mengikuti pameran dan promosi produksi usaha/kerajinan desa;
- e. pelatihan bagi keterbatasan fisik;
- f. pengiriman warga potensial untuk mengikuti pelatihan/magang untuk keterampilan; dan
- g. Pelatihan bagi kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa.



**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 28 April 2023

BUPATI BARITO UTARA,

**ttd**

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 28 April 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA,

**ttd**

MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2023 NOMOR 6






No.	Kecamatan	Nama Desa	ALOKASI MINIMUM	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	KADUS	Alokasi Formula											Pagu Dana Desa per-Desa				
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio JMLH Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) - (7) - (21)	
55	Lahei	Mukut	971.720.652	BERKEMBANG	6		1319	0,0147	0,0037	159	0,0120	0,0042	187	0,0252	0,0025	44	0,0121	0,0036	0,0140	846.302.197	1.418.022.000	
56	Lahei	Muera Bakah	971.720.652	BERKEMBANG	1		461	0,0051	0,0013	15	0,0011	0,0004	168	0,0226	0,0023	38	0,0103	0,0031	0,0070	423.583.308	1.395.303.000	
57	Lahei	Juju Baru	971.720.652	TERTINGGAL	2		894	0,0100	0,0025	31	0,0023	0,0008	190	0,0256	0,0026	37	0,0102	0,0031	0,0089	537.878.217	1.309.598.000	
58	Lahei	Muara Inu	971.720.652	TERTINGGAL	5		1707	0,0190	0,0048	121	0,0092	0,0032	19	0,0025	0,0003	47	0,0128	0,0038	0,0121	726.683.561	1.398.404.000	
59	Lahei	Bengahon	971.720.652	TERTINGGAL	1		374	0,0042	0,0010	16	0,0012	0,0004	176	0,0237	0,0024	54	0,0148	0,0045	0,0083	499.675.340	1.471.395.000	
60	Lahei	Rahaden	971.720.652	BERKEMBANG	5		726	0,0081	0,0020	115	0,0087	0,0030	176	0,0237	0,0024	52	0,0141	0,0042	0,0117	702.884.406	1.674.605.000	
61	Lahei	Muara Pari	971.720.652	TERTINGGAL	5		715	0,0080	0,0020	121	0,0092	0,0032	170	0,0228	0,0023	52	0,0142	0,0043	0,0118	708.444.744	1.680.165.000	
62	Lahei	Haregandang	971.720.652	TERTINGGAL	5		730	0,0081	0,0020	101	0,0076	0,0027	171	0,0230	0,0023	48	0,0130	0,0039	0,0109	657.355.784	1.629.076.000	
63	Lahei	Karendan	971.720.652	BERKEMBANG	5		716	0,0080	0,0020	128	0,0097	0,0034	413	0,0556	0,0056	51	0,0139	0,0042	0,0151	911.000.857	1.482.721.000	
64	Lahei	Hurung Enep	971.720.652	TERTINGGAL	2		632	0,0071	0,0018	26	0,0020	0,0007	179	0,0241	0,0024	47	0,0127	0,0038	0,0087	522.347.723	1.494.068.000	
65	Teweh Baru	Liang Naga	971.720.652	BERKEMBANG	8		818	0,0091	0,0023	422	0,0320	0,0112	189	0,0255	0,0025	48	0,0131	0,0039	0,0200	1.201.961.557	1.873.682.000	
66	Teweh Baru	Sabuh	971.720.652	BERKEMBANG	8	16.200.000	1519	0,0169	0,0042	301	0,0228	0,0080	42	0,0057	0,0006	34	0,0093	0,0028	0,0156	938.637.296	1.626.557.000	
67	Teweh Baru	Hajak	971.720.652	MAJU	8		3536	0,0395	0,0099	314	0,0238	0,0083	12	0,0016	0,0002	38	0,0104	0,0031	0,0215	1.293.715.418	1.965.436.000	
68	Teweh Baru	Malawaken	971.720.652	BERKEMBANG	7		2586	0,0289	0,0072	298	0,0226	0,0079	28	0,0038	0,0004	29	0,0078	0,0023	0,0178	1.074.300.902	1.646.021.000	
69	Teweh Baru	Sikul	971.720.652	MAJU	8		2650	0,0296	0,0074	357	0,0270	0,0095	140	0,0189	0,0019	23	0,0064	0,0019	0,0207	1.244.664.763	2.216.385.000	
70	Teweh Baru	Panaen	971.720.652	BERKEMBANG	5		515	0,0057	0,0014	126	0,0095	0,0033	37	0,0050	0,0005	37	0,0102	0,0031	0,0083	502.448.654	1.474.169.000	
71	Teweh Baru	Liang Bush	971.720.652	TERTINGGAL	5		454	0,0051	0,0013	50	0,0038	0,0013	149	0,0200	0,0020	46	0,0126	0,0038	0,0084	505.462.286	1.477.182.000	
72	Teweh Baru	Gandrang	971.720.652	BERKEMBANG	7		504	0,0056	0,0014	212	0,0161	0,0056	50	0,0067	0,0007	41	0,0112	0,0034	0,0111	666.515.399	1.638.236.000	
73	Teweh Selatan	Trahean	971.720.652	MAJU	6		1194	0,0133	0,0033	169	0,0128	0,0045	19	0,0026	0,0003	29	0,0080	0,0024	0,0105	690.699.136	2.002.419.000	
74	Teweh Selatan	Trinsing	971.720.652	MAJU	6		1587	0,0177	0,0044	198	0,0150	0,0052	94	0,0126	0,0013	43	0,0118	0,0035	0,0145	871.412.301	1.843.132.000	
75	Teweh Selatan	Bintang Ninggi I	971.720.652	MAJU	5	16.200.000	1759	0,0196	0,0049	95	0,0072	0,0025	18	0,0024	0,0002	36	0,0099	0,0030	0,0106	641.188.167	1.629.108.000	
76	Teweh Selatan	Bintang Ninggi II	971.720.652	MAJU	5		1321	0,0147	0,0037	97	0,0073	0,0026	17	0,0023	0,0002	41	0,0111	0,0033	0,0098	591.162.091	1.562.882.000	
77	Teweh Selatan	Bulong	971.720.652	MAJU	7		1326	0,0148	0,0037	304	0,0230	0,0081	2	0,0002	0,0000	32	0,0087	0,0026	0,0144	866.120.944	1.397.841.000	
78	Teweh Selatan	Buntok Baru	971.720.652	BERKEMBANG	6		912	0,0102	0,0025	170	0,0129	0,0045	2	0,0002	0,0000	39	0,0105	0,0032	0,0102	615.982.942	1.587.703.000	
79	Teweh Selatan	Bukit Sawit	971.720.652	MANDIRI	6		4061	0,0453	0,0113	197	0,0149	0,0052	100	0,0135	0,0013	26	0,0070	0,0021	0,0200	1.204.878.031	2.176.598.000	
80	Teweh Selatan	Towan Jaya	971.720.652	MAJU	8		1374	0,0153	0,0038	309	0,0234	0,0082	0	0,0000	0,0000	33	0,0089	0,0027	0,0147	884.762.470	1.856.483.000	
81	Teweh Selatan	Pandran Raya	971.720.652	MAJU	6		667	0,0074	0,0019	183	0,0139	0,0048	9	0,0013	0,0001	42	0,0114	0,0034	0,0102	617.457.325	1.889.177.000	
82	Teweh Selatan	Pandran Permal	971.720.652	MAJU	5		1053	0,0117	0,0029	94	0,0071	0,0025	11	0,0015	0,0002	41	0,0112	0,0039	0,0089	537.910.981	1.509.631.000	
83	Lahei Barat	Nihan Hillr	971.720.652	BERKEMBANG	8		2127	0,0237	0,0059	245	0,0186	0,0065	19	0,0026	0,0003	29	0,0079	0,0024	0,0150	906.598.689	1.878.259.000	
84	Lahei Barat	Nihan Hulu	971.720.652	BERKEMBANG	1		245	0,0027	0,0007	6	0,0005	0,0002	168	0,0226	0,0023	35	0,0096	0,0029	0,0060	359.804.402	1.331.525.000	
85	Lahei Barat	Luwe Hillr	971.720.652	BERKEMBANG	5		517	0,0058	0,0014	107	0,0081	0,0028	168	0,0226	0,0023	35	0,0096	0,0029	0,0094	567.855.185	1.989.575.000	
86	Lahei Barat	Luwe Hulu	971.720.652	MAJU	6		1822	0,0203	0,0051	131	0,0099	0,0035	98	0,0132	0,0013	34	0,0092	0,0028	0,0126	761.624.476	1.733.345.000	
87	Lahei Barat	Jangkang Baru	971.720.652	BERKEMBANG	5		1019	0,0114	0,0028	111	0,0084	0,0029	216	0,0290	0,0029	34	0,0092	0,0028	0,0115	690.154.199	1.661.874.000	
88	Lahei Barat	Jangkang Lama	971.720.652	BERKEMBANG	1		133	0,0015	0,0004	7	0,0005	0,0002	158	0,0212	0,0021	50	0,0135	0,0041	0,0067	405.615.877	1.377.336.000	
89	Lahei Barat	Papar Pujung	971.720.652	BERKEMBANG	5		1205	0,0134	0,0034	92	0,0070	0,0024	198	0,0266	0,0027	38	0,0103	0,0031	0,0115	695.016.436	1.666.737.000	
90	Lahei Barat	Teluk Malewal	971.720.652	BERKEMBANG	5		902	0,0101	0,0025	103	0,0078	0,0027	178	0,0239	0,0024	38	0,0104	0,0031	0,0108	648.049.854	1.619.770.000	
91	Lahei Barat	Benao Hillr	971.720.652	MAJU	5		1489	0,0166	0,0042	131	0,0099	0,0035	194	0,0261	0,0026	33	0,0089	0,0027	0,0129	777.757.498	1.749.478.000	
92	Lahei Barat	Benao Hulu	971.720.652	BERKEMBANG	6		1148	0,0128	0,0032	160	0,0121	0,0042	186	0,0250	0,0025	35	0,0095	0,0029	0,0128	771.241.231	1.742.961.000	
93	Lahei Barat	Karamuan	971.720.652	BERKEMBANG	6		1036	0,0116	0,0029	106	0,0080	0,0028	198	0,0266	0,0027	41	0,0113	0,0034	0,0117	707.421.995	1.679.143.900	
Total Alokasi Dana Desa			90.370.020.600			259.200.000	89.618	1,0000	0,2500	13.207	1,0000	0,3500	7.426,58	1,0000	0,1000	3.665,29	1,0000	0,3000	1	60.246.680.400	150.875.901.000	
Total Insentif RT & RW			868.200.000																		868.200.000	
TOTAL																					151.744.101.000	

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa	150.875.901.000
Hasil Hitung Pagu Alokasi Dana Desa	150.875.901.000
Pagu Alokasi Dana Desa Kab Barito Utara	150.616.701.000
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Dana Desa Kab Barito Utara	150.616.701.000
ADD MINIMUM 60%	90.370.020.600
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab Barito Utara	90.370.020.600
Pagu Alokasi Dana Kadus	259.200.000
Hasil Hitung Alokasi Dana Kadus	259.200.000
Pagu Alokasi Formula Kab 40%	60.246.680.400
Hasil Hitung Alokasi Formula 40%	60.246.680.400
Jumlah Desa	93

Bobot	
JPM	25%
JPM	35%
LW	10%
IKG	30%

BUPATI BARITO UTARA



NADALSYAH